# BAB I

# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jika melihat data *Global Religious Futures* menunjukkan pada tahun 2020 pemeluk agama islam di indonesia total ada sekitar 229,6 juta jiwa. Jumlah tersebut berada pada presentase 87,2 % dari total penduduk Indonesia,dan jumlah tersebut maka penduduk muslim Indonesia berada pada 13 persen dari jumlah penduduk muslim dunia.

 ZIS (Zakat, infaq, dan shodaqoh) merupakan ibadah yang memiliki 2 dimensi yaitu dimensi Hablum Minallah atau vertikal serta dimensi Hablum Minanaas atau horizontal. Ibadah maumalah seperti ZIS bila dilaksanakan dengan baik akan menigkatkan kadar iman, membersihkan dan menyucikan jiwa dan memberikan keberkahan pada kekayaan yang dimiliki. Terlebih jika dijalankan dengan baik dan amanah, ZIS memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat, memperkuat etos dan etika kerja masyarakat, serta mengupayakan pemerataan ekonomi. (Hafidhuddin, 2012).

Dalam pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi, peranan ZIS memiliki strategis yang sangat penting dalam suatu negara. Tidak seperti sumber dana lain untuk pembangunan negara, ZIS tidak memberikan dampak balik materi apapun, melainkan ridha Allah SWT dan pahala sebagai ganjaran. Nilai strategis zakat terlihat dari 3 aspek berikut: Pertama, zakat adalah kewajiban agama yang mencerminan keimanan seorang muslim. Kedua, Sumber keuangan zakat bersifat berkesinambungan, sehingga pembayaran zakat akan terus berlanjut dari tahun ke tahun. Ketiga, secara empiris, zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan reorganisasi harta dan penyebaran kesempatan pembangunan (Abidah, 2016).

Upaya pemberdayaan zakat, infaq dan shodaqah merupakan strategi memperbaiki taraf kehidupan masyarakat serta menurunkan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap sumber - sumber lainnya maupun hutang dari

luar negeri dan masyarakat terbebas dari belenggu miskin. Adapun tujuan utama dari zakat yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk meminimalisasi kesenjangan sosial dalam masyarakat agar dapat mencapai kemakmuran.

Di Indonesia lembaga pengelolaan zakat terbagi dua yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah. Sedangkan LAZ atau Lembaga Amil Zakat yang didirikan masyarakat guna mengakomodasi pengumpulan dan penyaluran zakat kepada masyarakat. Kini baik Baznas maupun Lembaga Amil Zakat Nasional / Pusat / Provinsi / Kota semakin inovatif untuk mendorong donatur membayar zakat dengan menyiapkan berbagai platform yang *user-friendly* bagi umat islam.

Tetapi kenyataannya, penghimpunan zakat, infaq, dan shodaqoh nasional masih jauh dari mencapai potensinya. Dibutuhkan usaha keras untuk memastikan para donatur agar membayar zakat secara teratur dan disiplin kepada organisasi lembaga pengelola ZIS, sehingga dapat terakumulasi dalam data pernghimpunan nasional. Rata – rata penyaluran ZIS nasional mencapai 66,03% dari total dana yang terhimpun. Pada 2017 zakat yang tersalurkan ke masyarakat sebesar 4.860 miliar atau setara 78,1% dari data yang terhimpun.

Potensi ZIS di DKI Jakarta tahun 2019 mencapai 23 Triliun dan target penghimpunan ZIS dari lembaga sendiri sebesar 75 miliar. Target tersebut sangat jauh dari potensi zakat karena saat ini masih banyak warga yang tidak menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat. Terlebih lagi, aturan yang memungkinkan warga untuk membayar zakat tanpa harus melalui lembaga menjadi kebebasan bagi calon donatur untuk memilih lembaga lain dalam membayar zakat (Hermaan & Waluya, 2019).

Fenomena yang terjadi adalah sebagian donatur masih meragukan Lembaga Amil Zakat dalam hal penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh. Fakta ini menyatakan bahwa sebagian donatur masih mengiginkan pengelolaan Zakat Infaq, Shodaqoh yang lebih efektif. Pengelola zakat wajib menunjukkan profesionalis, transparansi dalam pelaporan dan pendistribusian sesuai target dengan program menarik dan menyesuaikan kebutuhan rakyat.

Pihak – pihak yang memanfaatkan laporan keuangan dana zakat seperti donatur, penerima, pemerintah, amil, serta rakyat mendorong adanya penyediakan informasi yang cepat serta akurat. Karena itu, diperlukan sistem informasi yang dapat memproses informasi mengenai penggunaan dana zakat. Sistem informasi ini berfungsi sebagai alat mempermudah pengelolaan informasi karena jumlah data yang besar dan tuntunan cukup tinggi dari pihak memanfaatkan informasi tersebut atas transparansi dan kredibilitas lembaga zakat. Lembaga Amil Zakat harus melakukan hasil pengelolaan zakat. Pengeloaan segalanya jika terkait dengan pemanfaatan kekayaan umum harus dikelola secara transparansi dan akuntanbel (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016). Diharapkan dengan adanya pelaporan mengenai pengelolaan zakat, kesadaran masyarakat akan zakat, infaq, dan shodaqoh kepercayaan donatur meningkat.

Tuntutan akutabilitas dan transparansi lembaga ZIS yang cukup signifikan terhadap lembaga ZIS telah menarik minat banyak peneliti untuk mengkaji lebih lanjut lembaga tersebut. Sejauh ini akuntabilitas dan transparansi belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal ataupun berjalan efektiv mengingat sebagai karakter dasar lembaga amal.

Dalam perspektif syariah, Kholmi (2012) Kamaruddin dan Auzair (2020). Menggunakan perumpamaan "amanah" dalam menjabarkan nilai akuntabilitas yang lebih mendalam dari pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas bisnis. Mereka sepakat jika akuntabilitas merupakan proses untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita sebagai khalifah. Mereka menemukan bahwa upaya memperoleh akuntabilitas bagi muslim merupakan bagian dari usaha mencapai amanah yang diharapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Lembaga zakat sebagai lembaga umum yang terikat dengan aturan publik artinya organisasi secara mutlak harus bertanggung jawab kepada public yang diikutinya yaitu sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* . Namun kesadaran akuntabilitas para pengelola ZIS terhadap masalah ini untuk waktu sekarang sangat mutlak, karena masih banyaknya organisasi pengelola ZIS yang belum membuat pelaporan keuangan sesuai standart sistem akuntansi yang berlaku.

Kepercayaan donatur merupakan faktor penting dalam berlangsungnya organisasi pengelola ZIS, karena rendahnya kepercayaan tersebut kepada organisasi pengelola menyebabkan para donatur untuk menyalurkan dananya melalui organisasi atau lembaga yang lain. Kurangnya transparansi keuangan menjadi faktor ketidakpercayaan publik terhadap organisasi.

Transparansi berarti ketersediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu mengenai kebijakan serta prosesnya. Transparansi didasarkan pada kebebasan mendapatkan informasi secara langsung kepada siapapun yang membutuhkan. Sebagai lembaga publik yang mempunyai tugas utama mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada yang berhak menerima, dalam prosesnya diperlukan adanya pencatatan transaksi, laporan keuangan, dan publikasi laporan keuangan yang telah melalui proses audit dapat diakses lewat *website* dan media massa.

Pertumbuhan pesatnya organisasi pengelola ZIS ditengah tingginya potensi zakat merupakan langkah yang baik untuk memperbaiki pengelolaan zakat, diharapkan bahwa organisasi menyediakan informai yang penting, relevan, mudah diakses dan dapat dipahami dengan baik oleh pemangku kepentingan. Hal ini bertujua untuk menjaga objektivitas serta efektivitas dalam menjalankan aktivitasnya.

Efektivitas adalah parameter antara input dan output dari beberapa program hingga mencapai tujuan dengan kuantitas dan kualitas kinerja yang telah ditargetkan dalam waktu tertentu. Efektivitas juga salah satu instrument dalam menilai kinerja lembaga yang memiliki laporan keuangan , dalam konteks ini Lazismu memiliki panduan atau pedoman khusus yang mengaturnya yakni PSAK 109.

Mengingat betapa pentingnya kinerja lembaga amil zakat, terutama dalam aspek keuangan, dibutuhkan suatu metode pengukuran kinerja keuangan guna mengevaluasi kemampuan lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi dengan akuntabel, efektif, dan transparan. Karena alasan tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai ***“Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas dan Transparansi Laporan Keuangan Periode 201119 – 2022 (Studi Empiris pada Kantor Lazismu Pusat)”***

1.

## PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini, penulis mengenakan batasan masalah untuk memfokuskan penelitian, sehingga peneliti melakukan pembatasan tertentu sebagai berikut :

1. Penulis lebih memfokuskan pembahasan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pada Kantor Pusat Lasismu
2. Variabel independen penelitian ini adalah akutabilitas sedangkan variabel dependen yaitu efektivitas dan transparansi
3. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dan survei langsung pada Kantor Pusat Lazismu
4.
5.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas laporan keuangan Kantor Pusat Lazismu?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi laporan keuangan Kantor Pusat Lazismu?
3.
4.
5.

## TUJUAN PENELITIAN

Berikut adalah beberapa tujuan dari penelitian ini :

1. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas laporan keuangan Kantor Pusat Lazismu
2. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi laporan keuangan Kantor Pusat Lazismu
3. 1.
	2.
	3.
	4.

## MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

* + 1. Aspek Teoritis (keilmuan)
1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengetahuan dan menjadi referensi dalam penelitian berikutnya, seklaigus memperluas pemahaman mengenai pelaksanaan pengelolaan laporan keuangan Lazismu Pimpinan Pusat
2. Hasil Penelitian ini secara teori keilmuan diharapkan dapat meningkatkan aspek kepercayaan donatur dalam memberikan atau menyalurkan dana zakat, infaq, waqaf, dan shodaqoh kepada Lazismu
3. Untuk menggambarkan efektivitas pengelolaan dana donatur dan memungkinkan pengelolaan tersebut supaya dapat menyalurkan dana zakat sesuai yang direncanakan
	* 1. Aspek Praktisi
4. Lembaga

Kegunaan bagi Kantor Pusat Lazismu sendiri adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pengelolaan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan di Kantor Pusat Lazismu.

1. Masyarakat / Donatur

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi donatyur maupun calon donatur, dalam pengambilan keputusan menyalurkan zakat melalui LAZ atau mendistribusikan sendiri zakatnya secara langsung.

1. Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam penelitian - penelitian selanjutnya.